



**PENETAPAN**

**Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**RISDA SIMANJUNTAK**, Perempuan, Umur 33 tahun, Lahir di Medan, tanggal 27 Agustus 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Mangaan VII LK. XVI Kelurahan Marbar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan Perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271066708890002 atas nama RISDA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-12012016-0011 antara TUA HAMONANGAN LUBIS dengan RISDA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa anak Pemohon bernama CHRISTIAN SAHALA LUBIS lahir di Medan tanggal 09 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 7 Juli 2022;

*Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn  
halaman 1 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan jenis kelamin anak Pemohon yang semula tertulis "**PEREMPUAN seharusnya LAKI-LAKI**";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "**PEREMPUAN menjadi LAKI-LAKI**";
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-11052016-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 7 Juli 2022 yang sebelumnya tertulis "**PEREMPUAN menjadi LAKI-LAKI**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn  
halaman 2 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271066708890002 atas nama RISDA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P –1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-12012016-0011 antara TUA HAMONANGAN LUBIS dengan RISDA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P –2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama CRISTIAN SAHALA LUBIS, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersalin Kartini, selanjutnya diberi tanda Bukti P –3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0023 atas nama CHRISTIAN SAHALA LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P –4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271063105120008 atas nama Kepala Keluarga TUA HAMONANGAN LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P –5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama CHRISTIAN SAHALA LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 101784 Mabar Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P –6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RUPIANNA BANJARNAHOR
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;
  - Bahwa antara Pemohon dengan TUA HAMONANGAN LUBIS adalah pasangan suami istri yang Sah, yang telah melangsungkan

Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn  
halaman 3 dari 8 halaman



perkawinannya secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. S. M. Simanjuntak, STH pada tanggal 18 Juni 2009;

- Bahwa selama hidup perkawinan, Pemohon dan HERMANSYAH telah dikaruniai oleh 4 (Empat) orang anak kandung yang masing – masing bernama 1. CHRISTIAN SAHALA LUBIS, 2. MICAEL VALENTINO LUBIS, 3. ULI HERAWATI LUBIS dan 4. RAFAEL HAMONANGAN LUBIS;

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan pada jenis kelamin anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon yang semula tertulis “PEREMPUAN” diperbaiki/diganti menjadi “LAKI-LAKI” ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti jenis kelamin anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah agar tidak mendapatkan kesulitan sewaktu menguruskan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan memakai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut serta untuk tertib administrasi ;

## 2. Saksi JUWITA SITANGGANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;

- Bahwa antara Pemohon dengan TUA HAMONANGAN LUBIS adalah pasangan suami istri yang Sah, yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. S. M. Simanjuntak, STH pada tanggal 18 Juni 2009;

- Bahwa selama hidup perkawinan, Pemohon dan HERMANSYAH telah dikaruniai oleh 4 (Empat) orang anak kandung yang masing – masing bernama 1. CHRISTIAN SAHALA LUBIS, 2. MICAEL VALENTINO LUBIS, 3. ULI HERAWATI LUBIS dan 4. RAFAEL HAMONANGAN LUBIS;

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan pada jenis kelamin anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn  
halaman 4 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon yang semula tertulis "PEREMPUAN" diperbaiki/diganti menjadi "LAKI-LAKI" ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti jenis kelamin anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah agar tidak mendapatkan kesulitan sewaktu menguruskan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan memakai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut serta untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk memperbaiki penulisan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena adanya kesalahan jenis kelamin anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "PEREMPUAN" diperbaiki/diganti menjadi "LAKI-LAKI" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan apa tidak sesuai dengan bukt-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271066708890002 atas nama RISDA SIMANJUNTAK dan bukti P -5 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271063105120008 atas nama Kepala Keluarga TUA HAMONANGAN LUBIS membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Mangan VII LK. XVI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -2 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-12012016-0011 antara TUA HAMONANGAN LUBIS dengan RISDA SIMANJUNTAK membuktikan bahwa antara RISDA SIMANJUNTAK (Pemohon) dengan Suaminya yang bernama TUA HAMONANGAN LUBIS adalah pasangan suami istri yang Sah, yang telah

Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn  
halaman 5 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. S. M. Simanjuntak, STH pada tanggal 18 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –4 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0023 atas nama CHRISTIAN SAHALA LUBIS membuktikan bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan TUA HAMONANGAN LUBIS telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama CHRISTIAN SAHALA LUBIS (anak kesatu), Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 9 Desember 2009. Bukti P –4 juga membuktikan adanya kesalahan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana Pemohonan yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon hendak memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis “PEREMPUAN” diperbaiki/diganti menjadi “LAKI-LAKI” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 yang berupa fotocopy Surat Kelahiran atas nama CRISTIAN SAHALA LUBIS dan bukti P – 6 yang berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama CHRISTIAN SAHALA LUBIS membuktikan bahwa benar pada dokumen tersebut berjenis kelamin anak Pemohon yang bernama CHRISTIAN SAHALA LUBIS adalah Laki-laki dan benar sejak lahir berjenis kelamin anak Pemohon yang sebenarnya adalah LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing Saksi RUPIANNA BANJARNAHOR dan Saksi JUWITA SITANGGANG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi kenal dengan Pemohon. Para Saksi mengetahui Pemohon hendak merubah jenis kelamin anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena telah terdapat kesalahan penulisan, sehingga Pemohon berkeinginan mengubah jenis kelamin anak Pemohon tersebut yang semula tertulis “PEREMPUAN” diperbaiki/diganti menjadi “LAKI-LAKI” ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, setelah hakim memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat memang terbukti adanya kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang seharusnya ditulis LAKI-LAKI, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis PEREMPUAN, sehingga hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan bagi anak Pemohon di kemudian hari berkenaan dengan penggunaan dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn  
halaman 6 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu serta dilakukan perubahan seperlunya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-11052016-0023 atas nama CHRISTIAN SAHALA LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 7 Juli 2022, yang semula tertulis "**PEREMPUAN**" diperbaiki/diganti menjadi "**LAKI-LAKI**" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar dilakukan perubahan seperlunya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Ahmad Sumardi, SH,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH,MH, Pan mana ..... pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mhd. Yusuf, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn  
halaman 7 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses .....	Rp.	100.000,-
3.	Materai .....	Rp.	10.000,-
4.	Redaksi .....		<b>MENETAPKAN</b>
Jumlah .....		Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Mdn  
halaman 8 dari 8 halaman